

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah menyejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

Pajak yang ada sekarang ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu. Zaman dahulu, pajak dikenal dengan sebutan upeti. Upeti merupakan sejumlah uang, emas, dan harta lainnya yang dipersembahkan kepada raja yang berkuasa dan dijadikan sebagai sumber penerimaan untuk membiayai kerajaannya. Dalam perkembangannya, upeti tidak hanya digunakan untuk kepentingan para raja, tetapi juga untuk rakyat. Setelah ada perubahan sifat upeti tersebut, kemudian dibuatlah peraturan agar tetap ada sifat memaksa yang melibatkan rakyat untuk memenuhi rasa keadilan.

Pajak saat ini diartikan tidak jauh berbeda seperti pengertian upeti tersebut. Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di Indonesia, sekarang undang-undang mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yaitu Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pajak yang digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya dituangkan ke dalam satu wadah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen penting di sisi penerimaan APBN adalah sektor pajak. Sampai dengan saat ini, sekitar $\pm 60 - 70\%$ struktur penerimaan APBN dibiayai dari sektor perpajakan, terutama didominasi oleh Pajak Penghasilan non migas sebesar $\pm 40\%$. Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan, yaitu APBN yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

Kinerja realisasi penerimaan pajak tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel I berikut ini :

Tabel I
Realisasi Penerimaan Pajak Periode Januari s/d Maret 2012
(dalam milyar Rp)

Keterangan	Januari	Februari	Maret	Total realisasi	Target penerimaan	Realisasi(%)
PPh non migas	30.190,260	25.957,690	28.897,790	85.045,740	454.168,700	18.73
PPh migas	3.976,660	3.221,760	5.133,220	12,331.640	58.665,800	21.02
PPN & PPnBM	22.575,510	21.291,380	22.130,310	65.997,200	350.342,200	18.84
PBB	136,620	134,350	441,840	712,810	35.646,900	2.00
Pajak lainnya	306,510	322,000	335,930	964,440	5.632,000	17.12

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id)

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas hingga triwulan pertama (Januari s/d Maret) 2012 mencapai Rp 85.045,740 milyar atau setara 18,73 persen dari target sebesar Rp 454.168,700 milyar, PPN & PPnBM mencapai Rp 65.997,200 milyar atau setara 18,84 persen dari target sebesar Rp 350.342,200 milyar, PPh migas mencapai Rp 12.331,640 milyar atau setara 21,02 persen dari target sebesar Rp 58.665,800 milyar, PBB mencapai Rp 712,810 milyar atau setara 2 persen dari target sebesar Rp 35.646,900 milyar, dan pajak lainnya mencapai Rp 964,440 milyar atau setara 17,12 persen dari target sebesar Rp 5.632,000 milyar. Kontribusi terbesar sementara penerimaan pajak masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) baik migas dan non migas sebesar Rp 97.377,380 milyar, disusul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) sebesar Rp 65.997,200 milyar, kemudian pajak lainnya sebesar Rp 964,440 milyar, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 712,810 milyar.

Diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hanya di bawah 20 persen, kecuali realisasi penerimaan Pajak Penghasilan migas. Di sini, persentase realisasi penerimaan pajak pada triwulan pertama bisa dikatakan masih sangat rendah. Ini berarti bahwa dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang, terutama Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum menjamin pemerintah mendapatkan dana pajak yang maksimal. Sebagai dasar hukum dalam melakukan pemungutan pajak, Undang-Undang Tentang KUP serta undang-undang lainnya yang terkait dengan perpajakan harus dapat digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Di sini, pemerintah perlu mengamati dan mencermati perkembangan di dalam masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dan metode pemungutan pajak tetap aktual.

Untuk mendukung fungsi pajak sebagai penerimaan negara, pemerintah menempuh langkah-langkah reformasi kebijakan internal di bidang perpajakan yang dimulai dari tahun 1983. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan suatu program perubahan atau reformasi sistem administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Perubahan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, manajemen sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk tujuan tercapainya tingkat kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak yang berakibat pada meningkatnya penerimaan pajak.

Selain itu, perubahan yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *official assessment*. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus. Sebaliknya, dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Tetapi, pada kenyataannya SPT yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya. Kondisi ini hanya diketahui oleh diri Wajib Pajak itu sendiri. Perubahan sistem pemungutan pajak di atas, meletakkan peran serta masyarakat Wajib Pajak menjadi sangat penting dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan berupa *tax policy*. Berbagai *tax policy* yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui pajak sangat beragam dan salah satunya adalah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan suatu peningkatan pajak dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan terhadap objek dan subjek pajak yang telah ada, yaitu dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak lebih memfokuskan pada penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan perluasan pada objek pajak.

Dengan kondisi krisis ekonomi global sekarang ini, beberapa negara maju juga mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Namun, mereka mengoptimalkan pendapatan pajaknya dengan cara menaikkan besaran tarif pajak. Indonesia dianggap tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, tetapi cukup dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak yang tercatat (Tempo.co, 2012). Kebijakan ini terjadi karena kondisi yang agak berbeda, di mana negara Eropa Wajib Pajaknya sudah optimal, sedangkan di Indonesia masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajak. Kondisi ini jelas mencerminkan tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih sangat rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel II berikut ini :

Tabel II

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2011

Uraian	Badan	Orang Pribadi	Total
WP Terdaftar Wajib SPT	1.590.154	16.104.163	17.694.317
SPT Tahunan PPh	520.375	8.812.251	9.332.626
Rasio Kepatuhan (%)	32,72	54,72	52,74

Sumber : Data Direktorat Jenderal Pajak (www.ortax.org)

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang diukur melalui jumlah SPT Tahunan PPh masih sangat rendah (Kompas.com, 2012). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menyerahkan SPT hanya 8,8 juta Wajib Pajak, sedangkan jumlah WPOP terdaftar sebanyak 16 juta orang, sehingga rasio SPT terhadap WPOP terdaftar sebesar 54,72 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang aktif bekerja, yaitu sekitar 110 juta orang, maka rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Sementara itu, Wajib Pajak Badan hanya 520.375 badan yang menyerahkan SPT. Padahal, jumlah WP badan usaha yang terdaftar sebanyak 1,6 juta badan, sehingga rasio SPT terhadap WP Badan terdaftar sebesar 32,72 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah badan yang berdomisili tetap dan aktif, yaitu lebih dari 12 juta badan, maka persentase rasio SPT terhadap jumlah badan yang berdomisili tetap dan aktif sebesar 3,6 persen. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak kita masih belum memadai.

Kondisi yang seperti ini tentunya tidak diharapkan oleh Pemerintah terutama pihak DJP yang mengharapkan peran serta masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak, khususnya dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia ini. Meskipun begitu, keberhasilan reformasi perpajakan dapat dicermati dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukurnya, yaitu perubahan pandangan masyarakat terhadap institusi DJP dan keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan hal yang menggembirakan. Menurut Firmanzah (2012) pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak selama kurun waktu 2005 - 2010 tercatat sebesar 16,05 persen. Senada dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar juga terus mengalami peningkatan

hingga tahun 2010. Jumlah kepemilikan NPWP hingga tahun 2010 telah mencapai 15,91 juta NPWP (Kompas.com, 2011).

Lebukan (2011) menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan variabel Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Makassar Utara.

Suhendra (2010) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta.

Pongtuluran (2010) menunjukkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

Triyantoro (2009) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka penelitian kali ini ingin membuktikan lebih lanjut dan memastikan konsistensi mengenai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya secara khusus dilakukan pada KPP yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih mencakup secara keseluruhan (*general*) karena data yang akan digunakan pun tidak hanya berasal dari satu KPP saja, melainkan secara keseluruhan atau kumulatif dari KPP yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman meneliti terkait dengan masalah perpajakan, khususnya mengenai pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Dapat memperoleh informasi secara tertulis dan referensi mengenai masalah perpajakan, khususnya mengenai pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para penggunanya terutama pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau fiskus dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan tindak lanjut untuk mengantisipasi penerimaan atau pendapatan pajak dewasa ini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan pengembangan penelitian tentang pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.